

**FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI  
BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
DI INDONESIA**

**(Studi Kasus di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar)  
Nunung Susfita\***

***Abstract:** The phenomenon of sexual violence against minors has become a social problem from national to international levels. Until now the percentage of these cases has risen sharply in various regions in Indonesia. Underage children are targeted both as perpetrators and victims of immoral behavior. One indicator is related to the pattern of the implementation of the roles, rights and responsibilities of parents towards their children in family life. Thus, the author raises the theme of the phenomenon of sexual violence against minors based on the perspective of Islamic family law in Indonesia (Case study in the district of Empang, Sumbawa Besar district). This study aims to analyze the phenomenon of the occurrence of sexual violence against minors based on the perspective of Islamic family law in the sub-district of Empang, Sumbawa Besar district. This study uses the Normative-Phenomenological approach, the type of which is Qualitative-Descriptive (Case Study). Data sources were obtained through observation and interview methods. Based on the results of the study, it is known that there are several internal and external factors underlying the phenomenon of sexual violence against minors (a case study in the sub-district of Empang, Sumbawa Regency), such as: a). Uncontrolled patterns of free treatment and association of children from parental supervision. b). The absence of means of information, media, special socialization and counseling received by children from school institutions and the government related to the impact and dangers of early sexual violence behavior c). Lack of function and role of basic education institutions as counselors for children when they study at school and others.*

**Kata Kunci:** *Kekerasan Seksual, Anak di Bawah Umur, Hukum Keluarga Islam, Indonesia.*

Maraknya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur telah menarik perhatian kita semua. Fenomena tersebut justru menjadi menarik tatkala pelaku serta korbannya merupakan anak-anak yang masih di bawah umur. Karena, dalam kasus anak-anak di bawah umur yang melakukan pencabulan tentu tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak-anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Berdasarkan realitas tersebut, maka lahirlah Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang

---

\*Alamat koresponde penulis adalah UIN Mataraman, email: [nunungsusfita@uinmataram.ac.id](mailto:nunungsusfita@uinmataram.ac.id).

Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai respon terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan realitas yang terjadi di Indonesia, banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam kejahatan seksual, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan seksual. Salah satu indikasinya, adalah kurangnya pengawasan orang tua (keluarga) terhadap media yang digunakan oleh anak-anaknya saat bermain, seperti: *youtube, facebook, games* dan lain-lain. Berdasarkan laporan dari kepolisian, hingga September 2016, tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di NTB tercatat lebih dari 300 kasus. Dinsos NTB menilai, angka tersebut berpotensi lebih tinggi mengingat masih banyak yang belum terungkap. Jumlah itu juga telah melampaui angka yang dilaporkan tahun lalu. Dari ratusan kasus tersebut, kekerasan fisik ataupun pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak usia lima hingga enam tahun mendominasi. Jumlah itu tersebar secara merata di kabupaten/kota yang ada di NTB". Selanjutnya, data di atas diperkuat lagi dengan hasil survey DP3AKB NTB, bahwasanya kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat serius, seperti pada table di bawah ini (DP3AKB, 2017: 1)

No	Kabupaten	Kasus Sexual
1	MATARAM	5
2	KLU	5
3	LOBAR	95
4	LOTENG	33
5	LOTIM	59
6	KSB	35
7	SUMBAWA	25
8	DOMPU	33
9	BIMA	5
10	KOTA BIMA	9
11	UPT PROVINSI	5
TOTAL		309

Sumber: DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana) NTB, *Dokumentasi*, 2017.

Kekerasan seksual pada anak atau sering disebut "*Child sexual abuse*" adalah suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua yang dilakukan kepada anak-anak untuk rangsangan seksual. Ada 3 dampak yang akan dialami korban kekerasan dan pelecehan seksual yaitu : dampak *Psikologis, Fisik* dan *Sosial*. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dapat terjadi karena pada mulanya si anak tersebut pernah menjadi korban kekerasan /pelecehan seksual, dan selanjutnya dari status korban, seorang anak berpotensi menjadi Pelaku. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah: "seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan menurut Pasal 330 KUH-Perdata belum dewasa adalah: "mereka belum mencapai umur genap dua

puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu belum kawin”. Menurut pasal tersebut, bahwa semua orang yang belum genap berumur 21 tahun dan belum kawin tidak dianggap dewasa dan belum mapan di mata hukum. Sedangkan, Kekerasan seksual adalah bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual.

Sebagaimana yang dipahami, bahwasanya indikator fenomena ini, tidak bisa dilepaskan dari urgentnya peran dan fungsi keluarga dalam kehidupan anak-anak secara khusus dan manusia secara umum. Secara ideal, terdapat beberapa fungsi keluarga bagi seseorang (anggota keluarga), seperti: fungsi Agama, *biologis*, Pemeliharaan, *Edukatif*, *Rekreatif*, *Sosial*, *Ekonomi*, dan lain sebagainya. Berdasarkan realitas saat ini, kita menyaksikan bahwa eksistensi tentang peran dan fungsi “keluarga” bagi masyarakat modern sudah mulai kehilangan marwahnya karena pengaruh arus globalisasi. Salah satu yang dapat diamati misalnya, adanya keterbatasan waktu (kurang komunikasi secara langsung) yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Justru sebaliknya, mereka sibuk dan aktif di media sosial (*WA*, *Facebook*, *internet*), dan lain-lain. Bahkan, ada sebagian dari orang tua yang belum memahami secara ideal bahwa pengaruh orang tua sangat besar dalam proses perkembangan mental dan sosial seorang anak (IKAPI DIY, 1994: 6).

Secara implisit, fenomena kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di kecamatan Empang kabupaten Sumbawa besar, secara otomatis telah memberikan dampak negatif terhadap semua lini kehidupan masyarakat, terutama sekali bagi masa depan anak-anak di bawah umur. Selanjutnya, menjadi urgent untuk dikaji secara mendalam, karena fenomena /kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur memiliki beberapa motif atau varian pendukung yang melatarbelakangi seseorang anak melakukan tindakan asusila tersebut, sampai akhirnya karena “suka sama suka”, sehingga anak-anak tersebut sangat berpotensi sebagai korban dan juga sebagai pelaku. Secara kasuistik, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di lokasi tersebut, kecenderungannya dilakukan oleh anak-anak, seperti: antar siswa dengan siswi (SD), atau antara siswa dengan siswi (SD) dengan siswa/siswi (SMP), bahkan ada yang melakukannya dengan adik kandungnya sendiri. Fenomena ini, terkesan dibiarkan begitu saja, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin marak dan banyaknya pelaku ataupun korban perbuatan Asusila tersebut. Indikasi pembiaran tersebut, dapat ditelusuri dari pasifnya peran aktif atau sosialisasi program (khusus) yang dilakukan, terutama yang berkaitan dengan, pemberdayaan perempuan dan anak oleh instansi pemerintah atau lembaga Sekolah, Orang tua, mulai dari tingkat Kecamatan sampai Desa. Dari permasalahan di atas, penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut. Terdapat beberapa point penting yang menjadi tujuan dari kegiatan penelitian ini, antara lain: 1). fenomena terjadinya kasus

kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur di kecamatan Empang kabupaten Sumbawa Besar. 2). Perspektif hukum Keluarga (Islam) dalam meresponi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur di kecamatan Empang kabupaten Sumbawa besar.

Pengkajian masalah ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *Normatif-fenomenologis* dengan jenis *kualitatif* (studi Kasus). Penentuan subjek penelitian diperoleh dari berbagai pihak antara lain: pihak sekolah, pihak korban/pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain-lain. Lokasi penelitian di Kecamatan Empang, yang diwakili oleh dua sampai tiga Desa. Tehnik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi, sedangkan untuk tahap analisis data ditempuh melalui kegiatan penulis dalam proses mengatur data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategorisasi serta satuan uraian dasar (Moleong, 1998: 103). Oleh sebab itu, keseluruhan dari informasi data yang akan diperoleh bersifat *Deskriptif-Analisis* (soekanto, 1986: 250). Keabsahan data dilakukan dengan: a). Uji Kredibilitas dengan Perpanjangan Pengamatan → Meningkatkan ketekunan → Triangulasi ( sumber, waktu & teknik pengumpulan data) → Menggunakan Bahan Referensi → Mengadakan member Check b). Pengujian Transferability → Membuat laporan hasil akhir penelitian yang dapat dipublikasikan, baik dalam bentuk jurnal dan lain-lain. c). Pengujian Dependability → melaksanakan Seminar Hasil penelitian yang akan di nilai oleh para Reviewer Nasional.

### **Pengertian dan ruang lingkup Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO, seperti yang dikutip oleh Bagong Suyanto, kekerasan adalah “penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak” (Suyanto dan Hariadi, 2002: 114).

Menurut Terry E. Lawson, psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse*, menyebut ada empat macam *abuse*, yaitu: *pertama*; kekerasan secara fisik (*physical abuse*). *Physical abuse*, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak. Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak. *Kedua*; kekerasan emosional (*emotional abuse*). *Emotional abuse* terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu

pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terusmenerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu. *Ketiga*; kekerasan secara verbal (*verbal abuse*). Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan. *Keempat*; kekerasan seksual (*sexual abuse*). *Sexual abuse* meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa sexual abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu (Huraerah, 2012: 33).

Gelles Richard.J, mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (*child abuse*) terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yaitu: Pewarisan Kekerasan Antar Generasi (*intergenerational transmission of violence*) dan Stres Sosial (*social stress*). Selanjutnya, Korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne menggagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu: *Betrayal (penghianatan)* , *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual), *Powerlessness* (merasa tidak berdaya) dan *Stigmatization*. Selanjutnya, berdasarkan Undang Undang No. 23 /2002 J.O No.35/2014), bahwasannya: “Kekerasan seksual pada anak atau sering disebut “*Child sexual abuse*” adalah suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua yang dilakukan kepada anak-anak untuk rangsangan seksual”. Pasal 1 ayat 15a, berbunyi: Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikis,seksual,dan /atau penantaraan,termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kemudian dalam Pasal 67A berbunyi: Setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi & mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

### **Konsep hukum keluarga (Islam) tentang format rumah tangga Sakinah di era Modern**

Pola mendidik anak-anak secara Islami menurut Cahyadi Takariawan, sangat identik dengan membangun konsep keluarga *SAMAWA*, antara lain: (a) di dirikan di atas landasan ibadah; (b) terjadinya internalisasi nilai-nilai islam secara kaffah; (c) terdapat *qudwah* (keteladanan) yang nyata; (d)

penempatan posisi masing-masing anggota keluarga harus sesuai dengan syariat; (e) terbiasa tolong menolong dalam menegakkan adab-adab Islam; (f) rumah tangga harus kondusif bagi terlaksananya peraturan; (g) tercukupinya kebutuhan materi secara wajar; (h) menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat Islam; i) terbentengi dari pengaruh lingkungan yang buruk (Takariawan, 2001: 36-38).

Berdasarkan fungsinya secara sosiologis, sebuah keluarga memiliki beberapa fungsi, seperti: *pertama*; fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi ini, yang membedakan manusia dengan binatang; *kedua*; fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orangtua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognitif, afektif maupun skill dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan profesional. (Q.S At-Tahrim ayat 6); *ketiga*; fungsi religious, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. (Q.S Al-Luqman ayat 13); *keempat*; fungsi protektif, dimana keluarga menjadi tempat aman dari gangguan internal dan eksternal keluarga dan untuk mengangkat segala pengaruh negative yang masuk di dalamnya; *kelima*; fungsi Sosialisasi, berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, maupun memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik; *keenam*; fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga; dan *ketujuh*; fungsi ekonomis, keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan, dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil, dan proposional serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara social dan moral (Hendariah, 2013: 24).

Sedangkan Menurut Nurcholis Majid mengatakan, bahwa pola mendidik anak-anak terdapat 2 (dua) model yaitu: pola penanaman rasa taqwa kepada Allah dan pengembangan rasa kemanusiaan kepada sesama (Miharso, 2014: 114). Oleh sebab itu, pendidikan keagamaan yang benar bagi anak adalah “pendidikan bukan pengajaran”. Hal senada, diungkapkan oleh Ruth Riddell, yang menyatakan: bahwasanya terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual terhadap anak (*incest*) : perilaku seksual yang menyimpang antar anggota keluarga, seperti dengan saudara kandung. Hal ini, terjadi karena sudah berubahnya peran dan fungsi keluarga bagi anggota keluarganya yang lain, seperti: ayah tidak lagi sebagai ayah, tetapi hanya sebagai seorang pria saat bertemu dengan anak-anaknya, dan lain-lain (Riddell, 1987: 384-409).

Terdapat beberapa dasar hukum tentang format keluarga bahagia, antara lain: dalil hukum tentang pengharaman perilaku seks pra nikah, terdapat di dalam At-Tahrim ayat 6, An-Nur ayat 33 dan Al-Isro ayat 32. Berdasarkan UUP N0.1/1974 - J.O Inpres Presiden No.1 tahun 1991 (KHI)

Bab VI: (Pasal 30): *“Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar sari susunan masyarakat”*. Selanjutnya, KHI pada Bab-1 huruf g dan Bab II-Pasal 3. *“Pemeliharaan anak atau Hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”* *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”*.

### **Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar**

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur termasuk permasalahan sosial yang sangat serius untuk diresponi karena merupakan perilaku asusila yang sudah merusak masa depan anak-anak kecil baik secara fisik maupun psikisnya, padahal mereka adalah calon generasi penerus bangsa. Fenomena ini, sudah menjadi permasalahan sosial yang sangat memprihatikan bagi kita, karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan ditemui sekitar 22 kasus untuk tahun 2017-2018, dengan motif yang bervariasi. Secara realitas, Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di lokasi penelitian dimana pelakunya merupakan anak-anak yang masih duduk di bangku SD (kelas 3,4,5 dan 6). Para pelaku tersebut bisa dikatakan awalnya menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman sebaya maupun kakak tingkatnya (SMP). Terkuaknya kasus ini, merupakan hasil beberapa curhatan anak-anak tersebut (yang menjadi korban/perempuan) kepada salah satu pengelola TPQ dan beberapa guru perempuan di sebuah lembaga yang sudah terjadi sekitar tahun 2017. Sehingga, pada akhirnya setelah dilakukan evaluasi serta pemeriksaan yang intensif, maka diketahui kebenarannya bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kerap dialami atau dilakukan oleh para anak-anak SD di lokasi tersebut, dan yang paling menyedihkan bahwa anak-anak (yang menjadi pelaku) sama sekali tidak mengetahui bahaya dan dampaknya perilaku asusilanya tersebut, sehingga menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja (mainan).

Terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, secara nyata kita tidak bisa menyalahkan kondisi mental anak-anak tersebut, karena secara moral para orang tua ikut terlibat secara tidak langsung dalam hal ini, karena kasus ini terjadi disebabkan oleh format bagaimana pengamalan peran dan tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya dalam sebuah kehidupan berumah tangga. Tidak terrealisasinya bentuk dan pola peran dan tanggung jawab oleh para orang tua kepada anak-anaknya secara maksimal, maka secara otomatis anak-anak tersebut secara psikologis, agama, sosial dan lain-lain akan mengalami beberapa permasalahan serta perilaku yang tidak wajar (di luar batas usianya), seperti: perilaku penyimpangan seksual

yang terjadi di lokasi tersebut. Adanya beberapa respon masyarakat yang bervariasi juga, tidak luput dari perhatian penulis, karena secara implisit hal tersebut berkaitan dengan adanya sikap cuek dan apatis sebagian besar masyarakat setempat dalam merespon kasus ini.

Adapun bentuk respon Masyarakat setempat dalam menyoroiti fenomena kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, maka secara implisit menyajikan beberapa respon atau tanggapan yang bervariasi, baik karena motif serta perilaku tersebut oleh sebagian masyarakat setempat dinilai bukanlah sebuah *social problem* yang berstatus darurat atau sebaliknya. Selanjutnya akan diuraikan beberapa hasil respon masyarakat yang beranekaragam bukanlah tanpa alasan. Tetapi, juga diindikasikan oleh beberapa faktor, seperti: *pertama*; mulai bergesernya paradigma masyarakat (pedesaan) dalam pola mendidik anak-anak, yang hanya berfokus pada kebutuhan materi saja, seperti: bisa makan dan sekolah saja. Tanpa memperdulikan lagi kebutuhan spiritual maupun psikologis anak-anaknya. Indikasi tersebut, terlihat nyata tatkala para orangtua lebih memilih disibukkan oleh rutinitas sehari penuh sebagai petani di sawah dan ladang, sementara anak-anak tidak terkontrol pendidikan, pergaulan serta tontotan yang disajikan di rumah saat mereka pulang sekolah. *Kedua*; besarnya pengaruh arus globalisasi yang sudah menggoyangkan fondasi ideal (teologis) masyarakat dalam membentuk sebuah keluarga *Sakinah Mawaddah wa rahmah* berdasarkan nilai-nilai Qur'ani di tengah zaman modern ini. Hal tersebut, dibuktikan dengan bebasnya anak-anak mengakses situs porno melalui *Hp* (karena orangtua memfasilitasinya dengan mudah dan tanpa kontrol). Sehingga, anak-anak lebih tertarik main *Game* ataupun sejenisnya daripada belajar *Iqro'*. *Ketiga*; adanya sikap cuek serta tidak perdulinya sebagian masyarakat terdapat masalah-masalah yang menimpa tetangganya (warga desanya), karena mereka mengkhawatirkan mendapatkan perlakuan yang sebaliknya jika menegurnya, seperti: tatkala menyaksikan secara langsung perilaku asusila anak-anak tersebut dengan pasangannya di sawah. Hal ini, menjadi bukti mulai berkurangnya rasa solidaritas masyarakat pedesaan dengan mulai meniru pola interaksi individualitas masyarakat perkotaan. *Keempat*; masih minimnya ilmu, pengetahuan, media yang diterima oleh sebagian masyarakat baik yang terkait dengan kasus tersebut maupun terkait dengan format membentuk rumah tangga (keluarga) yang *Sakinah Mawaddah Warrohma* di era globalisasi ini.

Minimnya bahkan tidak adanya program sosialisasi, edukasi, penyuluhan tentang bahaya dan dampak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang ditujukan langsung kepada anak-anak (SD) yang dilakukan oleh Dinas kesehatan maupun Puskesmas setempat, menjadi salah satu indikasi maraknya kasus ini dilakukan oleh mereka tanpa merasa bersalah sama sekali. Mungkin, selama ini, kita



hanya menyakini bahwasanya perilaku pelecehan seksual hanya mampu dilakukan oleh anak-anak yang duduk di bangku SMP maupun SMA saja. Sehingga, kita tidak mengamati serta memperhatikan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sudah menjadi sebuah fenomena yang segera untuk diresponi secara aksi. Hal tersebut, terbukti tatkala dilakukan wawancara langsung terkait dengan bagaimana rasa atau respon secara seksual dan psikis setelah mereka melakukan perilaku tersebut, maka secara jujur dan spontan anak-anak tersebut (Pelaku) mengatakan "Enak", akan tetapi bagi mereka yang menjadi korban (didominasi oleh perempuan) mengatakan "Sakit dan sangat perih di bagian vaginanya". Padahal, secara ideal justru pada usia-usia ini, anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan, bimbingan, arahan, kasih sayang, perlindungan serta kenyamanan baik secara material, fisik maupun spiritual dari pihak para orang tua, keluarga serta keluarganya. Akan tetapi, justru sebaliknya realitas yang sedang terjadi saat ini dalam kehidupan masyarakat, dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur acapkali dinilai sebagai sebuah peristiwa yang biasa saja bahkan dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanggulangan atau tindakan *responsive* dalam menindaklanjutinya baik oleh pihak aparat kepolisian maupun masyarakat. Apalagi, kalau kasus tersebut terjadi di daerah atau wilayah di luar kota, seperti di lingkungan pedesaan. Selanjutnya, berdasarkan temuan data bahwa tidak ditemui secara resmi adanya pengaduan ataupun pelaporan kasus tentang telah terjadinya perilaku asusila terhadap anak di bawah umur oleh pihak keluarga korban ataupun pelaku. Hal tersebut, disebabkan oleh adanya sikap apatis serta pemahaman keliru sebagian masyarakat yang menilai kalau perilaku tersebut sebagai sesuatu yang lumrah saja karena anak-anak tersebut masih kecil dan tidak sampai berdampak kepada kehamilan.

Adanya pengabaian peran dan tanggungjawab orangtuanya dalam pola mengasuh, mendidik, memelihara serta melindungi anak-anaknya dalam kehidupan keluarga. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, Sebab anak-anak tersebut statusnya masih berada di bawah umur ( belum balig), sehingga sudah sepantasnya segala bentuk perilaku yang dilakukan (baik-buruk) menjadi tanggungjawab orangtuanya secara menyeluruh. Karena secara ideal, dari keluargalah anak-anak untuk pertama kalinya mendapatkan pendidikan dan pengajaran tentang berperilaku atau bersosialisasi. Sehingga, tidak dapat dipungkiri oleh adanya beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang melatarbelakanginya, antara lain:

1. Faktor Internal, antara lain disebabkan oleh :
  - a) Kurangnya pemahaman serta pengamalan sejak dini bagi anak-anak terhadap nilai-nilai keagamaan (ke-islaman), seperti: mulai pudarnya minat untuk mengaji/belajar sholat di rumah.

- b) Tidak terkontrolnya pola pergaulan anak-anak, sehingga mereka dengan bebas bergaul dengan teman-temannya yang tidak sebaya, seperti : bergaul dengan anak-anak SMP, SMA yang terkadang memberi pengaruh buruk yang tidak pantas.
  - c) Kurangnya media, informasi, ilmu dan program sosialisasi khusus yang diterima anak-anak tentang bahaya dan dampak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, baik dari pihak pemerintah, sekolah, Masyarakat maupun keluarga.
  - d) Kurangnya pengawasan, pendidikan serta keteladanan nyata dari orang tua (keluarga) dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan *akhlaqul karimah*.
2. Faktor Eksternal, antara lain disebabkan oleh:
- a) Pengaruh penggunaan media teknologi, seperti *Hp, Game, youtube, film porno dan lain-lain* (yang sangat mudah dan gampang untuk diakses dan tanpa sensor serta pengawasan orangtua).
  - b) Pasifnya peran pemerintah lokal dalam mensosialisasikan terkait dampak dan bahaya perilaku seksual sejak dini berdasarkan perspektif kesehatan, sosial, agama serta psikologi, melalui program-program konseling maupun penyuluhan.
  - c) Tidak adanya sanksi (edukasi) secara khusus dan nyata yang diterapkan kepada pelaku atau korban kekerasan seksual baik oleh masyarakat sekitar maupun pihak keluarga secara intensif sebagai upaya mencegah anak –anak untuk tidak berperilaku seperti itu lagi.
  - d) Tidak ditemuin data atau angka secara resmi di lembaga kepolisian setempat, karena masyarakat (orang tua) dari pelaku/korban tidak menilai/menganggap penyimpangan perilaku seksual dini terhadap anak-anak mereka sebagai *social Problem* yang segera di responi.

Dampak kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), antara lain: *Psikologis, Fisik* dan *social*. Menurut Ketua Divisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi KPAI Maria Advianti mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak memiliki perilaku seksual aktif sebelum waktunya, mulai dari lingkungan rumah hingga kebiasaan si anak yang kerap menonton tayangan berbau pornografi. Bisa jadi, di rumah atau di rumah tetangga, anak terpapar pornografi melalui tayangan *TV, CD* atau *gadget* serta sumber-sumber lain. Pornografi paling cepat mempengaruhi anak karena mudah ditiru. Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), penghargaan (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Selanjutnya berdasarkan kajian di atas, maka secara implisit akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya fenomena kekerasan seksual terhadap anak di bawah ini di sebabkan oleh masih sangat minim dan kurangnya pengawasan, perlindungan, pendidikan serta kurangnya informasi melalui media lokal yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait dengan dampak dan bahaya kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

### **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa**

Sebagaimana yang dipahami, bahwasanya terjadinya fenomena kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sangat terkait dengan aspek hukum keluarga, seperti bagaimana pola asuh serta peran orang tua secara aktif dalam proses mendidik, mengasuh, membina serta melindungi anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan tuntutan syari'at maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sekilas, kita dapat mengetahui bahwa terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang mana pelaku ataupun korbannya merupakan anak-anak yang masih kecil (belum dewasa) berdasarkan kriteria umur yang ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum Pidana/perdata yang berlaku di Indoensia, maka haltersebut justru mendatangkan kebingungan bagi masyarakat

umum, karena belum adanya ketentuan yang baku terdapat sanksi yang harus diterima tatakala seseorang anak tersebut (masih di bawah umur) telah melakukan tindakan asusila di tengah-tengah masyarakat. Cela hukum tersebut, menjadi penting untuk kita analisis lebih dalam lagi, karena justru, dengan tidak adanya peraturan secara formal yang mengatur secara khusus terkait dengan sanksi hukuman bagi pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, maka menjadi tidak jelas untuk berbuat atau tindakan apa yang tepat yang akan dilakukan oleh pihak orang tua, pihak sekolah, maupun masyarakat dalam upaya meminimalisir terjadinya kasus tersebut. Hal ini bagaikan dua sisi mata uang, karena di satu sisi anak-anak tersebut masih di bawah umur sehingga terbebas dari segala jenis sanksi pidana, sedangkan di sisi lain mereka dengan mudah dan terus-menerus melakukan perbuatan asusila tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan, sangat terlihat adanya sikap cuek bahkan pembiaran oleh pihak-pihak terkait, bahkan anak-anak tersebut (pelaku dan korban) tidak mengetahui dampak dari perbuatan/prilaku yang sudah mereka lakukan. Oleh sebab itu, indicator lain yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur adalah lemahnya regulasi yang ada khususnya yang membahas tentang batasan umur bagi seseorang yang boleh diberlakukan hak pertanggungjawaban atas pelanggaran asusila yang dengan sengaja dilakukan secara terus-menerus.

Padahal, kalau kita mau mengkaji secara lebih cermat, perkembangan psikologis anak-anak pada saat sekarang ini justru sangat jauh berbeda dengan anak-anak pada zaman dahulu (sebelum maraknya *IT*). Anak-anak pada zaman sekarang sangat berani dan pola pergaulannya juga terkesan sangat dewasa, seperti mereka sudah mulai pacar-pacaran ala cinta monyet padahal usianya masih di bawah umur. Yang menjadi pendorong serta sumber informasinya adalah teknologi (internet, Games, media), yang tidak bisa kita tepis dan tolak keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari. Terkait kasus yang terjadi di lokasi penelitian, bahwa terdapat sebagian anak-anak tersebut (pelaku), mereka sudah merasa kecanduan/ketagihan untuk melakukan prilaku asusilanya. Sehingga, yang menjadi korbannya tidak hanya satu orang.

Secara ideal, keluarga merupakan unit social terkecil yang utama dan pertama bagi seorang anak sebelum ia berkenalan terlebih dahulu dengan situasi keluarga (Tafsir,, 2001: 155). Pengalaman pergaulan dalam keluarga akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak yang masa akan datang dan keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama bagi anak. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak mulai menerima pendidikan (Arief, 2002: 76).

Pendidikan anak yang pertama dan utama dalam Islam adalah pendidikan dalam keluarga yang berpersektif Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada tuntutan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga yang dimaksudkan untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta bermanfaat bagi bangsa dan Negara. Tanggung jawab besar orang tua untuk mendidik anak menjadi pribadi yang shaleh tertuang dalam firman Allah swt dalam surat *At-Tahrim* ayat 6: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurkahi Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”

Selanjutnya, menurut Jalaluddin, bahwa anak saleh tidak dilahirkan secara alami, mereka memerlukan bimbingan dan pembinaan yang terarah dan terprogram secara berkesinambungan. Dan tanggung jawab tersebut terletak pada kedua orang tuanya dengan mengusung 3 (tiga) prinsip yaitu: prinsip teologis, prinsip filosofis dan prinsip pedagogik dengan upaya-upaya seperti: memberi teladan, memelihara dan membiasakan anak sesuai dengan perintah (Jalaluddin, 2014: 4-5).

Terdapat keempat (4) model pola asuh anak, antara lain: **Pertama:** pola asuh demokratis yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. **Kedua:** pola asuh otoriter sebaliknya cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. **Ketiga :** pola asuh permisif atau pemanja biasanya memberikan pengawasan yang sangat longgar. **Keempat:** pola asuh penelantar, umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya (Hasannah, 2002: 34-37)

Terkait dengan semakin dasyat dan kencangnya arus globalisasi, terutama karena pengaruh digital, maka secara implisit membutuhkan pola asuh yang harus diterapkan oleh para orang tua pada zaman modern. Karena perkembangan teknologi yang ada saat ini, menjadi kendala terberat bagi para orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Realitas tersebut dapat kita jumpai, seperti adanya kecenderungan anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain *game*, *hp* dan lain daripada mereka mengaji. Bahwasanya anak yang lahir dalam perkawinan adalah anak yang sah dan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tuanya untuk untuk memelihara dan mendidik dengan sebaik-baiknya sampai ia dikawinkan atau dapat berdiri sendiri. Pada umumnya, pendidikan dalam rumah tangga berpangkal dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya akan memberikan dan membangun situasi pendidikan yang alami, situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya

pergaulan yang mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak (Ihsan, 2005: 62).

Secara legislasi, pemerintah Indonesia sudah meletakkan beberapa peraturan khusus terkait dengan peran dan fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat, seperti yang tertuang dalam KHI. Terkait dengan fenomena kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, secara implisit sudah secara *normative* diatur dalam sebuah peraturan legal yang berlaku di Indonesia, seperti terkait dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak serta sebaliknya yang sudah diramu dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) dan UUP No.1 tahun 1974. Selain itu juga, banyak sekali konsep-konsep yang di tawarkan oleh beberapa para ahli tentang format *hadhahah* terhadap anak bahkan tujuan dan fungsi keluarga Islam sudah banyak didengungkan. Di sisi lain, terjadinya perilaku asusila tersebut secara implisit terkait juga dengan tidak terrealisasinya beberapa hak-hak anak menurut Islam, antara lain:

- a) Hak untuk hidup (Qs. Al-maidah :32)
- b) Hak mendapatkan nama yang baik
- c) Hak disembelihkannya aqiqahnya
- d) Hak untuk mendapatkan asi (dua tahun)-(Qs.Lukman : 14)
- e) Hak untuk makan dan minum yang baik (halal) (Qs. Al-maidah :88)
- f) Hak mendapatkan pendidikan agama
- g) Hak mendapatkan pendidikan sholat
- h) Hak mendapatkan pengajaran dan kesehatan
- i) Hak mendapatkan kasih sayang, dan lain-lain (Hamid, 2000: 39).

Selanjutnya, hak dan kewajiban orang tua dan anak sudah secara implisit di atur dalam Islam, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits: "Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda dan yang muda tidak menghormati yang tua".(HR.Turmuzi). Pendidikan anak dalam keluarga yang berspektif Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada tuntutan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga yang dimaksudkan untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia yang meliputi : etika, moral, budi pekerti spritual atau nilai-nilai lain yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal di atas, sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim: 6 "Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu , penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang di perintahkanNYA kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Untuk dipahami, bahwasanya terdapat beberapa indikator yang menyebabkan kekerasan secara umum kepada anak-anak, seperti faktor: kemiskinan, stres, pengetahuan orang tua atau pengasuh

yang kurang, dorongan seksual yang tidak terkendal. Hal ini, karena anak-anak pernah menjadi korban kekerasan seksual, keberadaan anak yang tidak diinginkan, dan lain-lain (Lukluk A. dan Bandiah, 2001: 69). Dengan adanya teknologi sekarang, membuat anak-anak semakin tahu akan hal-hal yang seharusnya belum pantas mereka terima, seperti: film atau *game online* orang dewasa yang tidak sesuai dengan usianya. Akhirnya, mereka tumbuh dengan cepat melalui informasi yang di terima tanpa pendampingan dan penjelasan yang jelas dari orang tuannya. Dengan adanya fenomena seperti ini, maka banyak hal yang menyimpang yang dirasakan beberapa pihak, terutama bagi anak-anak. Hal ini, biasa disebut dengan perlakuan salah atau penyimpangan sosial (Akhdijat dan Marliani, 2011: 170). Perlakuan salah terhadap anak bisa terjadi baik secara fisik, mental maupun secara seksual. Secara fisik dianggap ada jika anak dengan sengaja disakiti secara fisik. Sedangkan perlakuan salah mental adalah setiap tindakan baik disengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang lain yang membuat individu sakit atau terganggu perasaannya. Selanjutnya perlakuan salah secara seksual adalah dorongan atau paksaan anak untuk melakukan kegiatan seksual yang melanggar hukum atau eksploitasi anak dalam pertunjukan materi pornografi (Waluyo, 2000: 3).

Kekerasan yang dialami oleh anak-anak di sekolah, tampaknya juga menadapat legitimasi atau permakluman dari anak-anak. Mereka mengakui bahwa kekerasan yang terjadi karena kelakuan mereka, untuk itu mereka pantas mendapatkan hukuman. Sekolah juga, menjadi ajang praktek kekerasan seksual yang dilakukan oleh murid laki-laki ke murid perempuan. Oleh sebab itu, sangat penting melakukan upaya pencegahan, antara lain:

- a) Mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pola ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.
- b) Mencegah berkembangnya atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. seperti melalui media massa, media elektronik, dll
- c) Mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak, sehingga perlu pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: home visit, pembinaan, dan bimbingan penyuluhan rutin.

Selanjutnya, terkait dengan peran dan fungsi konselor sekolah di Indonesia dinilai masih kurang aktif/maksimal. Sejatinya, konselor sekolah hendaknya menjadi teman yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk menceritakan hal-hal yang dialaminya baik di rumah maupun di sekolah. Sehingga, hasil dari pemetaan ataupun curhatan

dari para siswa/siswi, konseler sekolah dapat melakukan program konseling kepada anak-anak, seperti :

- a) *The dynamic of sexual abuse* ; konseling ini fokus pada pengembangan konsepsi anak bahwa kejadian kekerasan seksual termasuk kesalahan dan tanggungjawab pelaku, bukan korban. Anak-anak dijamin bahwa mereka tidak di persalahkan meskipun telah terjadi kontak seksual.
- b) *Protective behaviors counseling* : melatih anak-anak untuk menguasai keterampilan mengurangi kerentanannya terhadap kekerasan seksual dari orang lain sesuai dengan usianya.
- c) *Survivor atau self esteem* : berupaya untuk menyadarkan anak-anak yang menjadi korban, bahwa mereka sebenarnya bukan korban, melainkan orang yang mampu bertahan menghadapi masalah kekerasan seksual.
- d) *Feeling counseling*: anak-anak yang mengalami kekerasan seksual pada proses in indentifikasi kemampuan mengenali berbagai perasaan. Anak-anak diyakini bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki persaaan sendiri.
- e) *Cognitif Therapy* : konseling dilakukan dengan cara mengintervensi pikiran-pikiran negatif anak yang muncul karena kekerasan seksual dengan berbagai cara, misalnya penghentian pikiran-pikiran negatif (Huraerah, 2007: 35).

Untuk menghindari serta mengantisipasi terjadinya perilaku asusila yang dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur, maka pemerintah Indonesia dalam hal ini sudah mengeluarkan produk hukum berupa Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 82 ayat ( 1) U.U No. 11 tahun 2012, menyatakan bahwasanya bentuk sanksi tindakan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain:

- a) Pengembalian kepada orang tua/wali
- b) Penyerahan kepada seseorang
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa
- d) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- e) Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
- f) Perbaikan akibat perbuatan pidana.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka sudah sangat jelas beberapa regulasi serta upaya pemerintah (Indonesia) dalam proses menanggulangi beberapa konflik hukum keluarga/pernikahan (Perdata) di Indonesia. Program-program tersebut, antara lain seperti: *SUSCATIN* ( Kursus Calon Pengantin) yang menjadi program dari KUA seluruh Indonesia di bawah komando Departemen Agama Republik Indonesia. Dasar hukum program *SUSCATIN* mengacu kepada Keputusan Mentri Agama (KMA) N0. 477 tahun 2004 melauai surat edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/PW.O1/1997/ 2009.



Program *SUSCATIN* bertujuan untuk mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*, mengurangi angka perselisihan dan perceraian, KDRT dalam rumah tangga. *SUSCATIN* merupakan salah satu tahap yang mesti dilalui sebelum proses Akad Nikah dilaksanakan. *SUSCATIN* ini dilaksanakan dengan durasi 24 jam pelajaran, yang meliputi:

- a) Tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
- b) Pengetahuan agama selama 5 jam
- c) Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam,
- d) Hak dan kewajiban suami-isteri selama 5 jama,
- e) Kesehatan reproduksi selama 3 jam
- f) Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam

Adapun metode yang dilakukan untuk program *SUSCATIN* adalah metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus, dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah yang kompeten di dalamnya, seperti dinas kesehatan dan lain-lain. *SUSCATIN* diselenggarakan oleh Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari kementerian Agama. Setelah, lulus melaksanakan kursus ini, calon pengantin berhak mendapatkan Sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.

### Penutup

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka Penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, antara lain: Fenomena terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang bersifat internal dan eksternal, seperti: *pertama*: faktor internal, disebabkan oleh: a). Kurangnya pemahaman serta pengamalan sejak dini bagi anak-anak terhadap nilai-nilai keagamaan (ke-islaman). b) Tidak terkontrolnya pola pergaulan anak-anak, sehingga mereka dengan bebas bergaul dengan teman-temannya yang tidak sebaya, seperti : bergaul dengan anak-anak SMP, SMA dan lain-lain. c) Kurangnya media, informasi, ilmu dan sosialisasi yang diterima anak-anak tentang bahaya dan dampak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. d) Kurangnya pengawasan, pendidikan serta keteladanan nyata dari orang tua (keluarga) dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*: faktor eksternal, antara lain disebabkan oleh: a) Dasyatnya Pengaruh media teknologi yang memudahkan anak-anak yang masih di bawah umur untuk mengakses secara online film-film yang tidak wajar, melalui *Hp, Game* dan *internet* yang diterima tanpa adanya sikap filterisasi baik secara individu maupun sosial. b) Pasifnya peran pemerintah lokal, seperti pihak Sekolah dalam mensosialisasikan penyuluhan dampak dan bahaya perilaku kekerasan seksual sejak dini berdasarkan perspektif kesehatan, sosial, agama

serta psikologi. c) Tidak adanya sanksi (edukasi) secara khusus yang diterapkan kepada pelaku atau korban kekerasan seksual baik oleh masyarakat sekitar maupun pihak keluarga secara intensif. d) Mulai bergesernya paradigma masyarakat terkait dengan keegoisan orang tua dalam hal mengejar materi semata, sehingga mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai orang tua pada aspek perkembangan spritualitas dan psikologis anak-anak pada zaman modern ini. e) Adanya sikap cuek dan minimnya rasa tanggung jawab para orang tua terkait dengan pola pengasuhan terbaik yang sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga, para orang tua menilai perbuatan asusila dinilai sebagai perbuatan biasa-biasa saja. f). Faktor pendidikan para orang tua yang masih minim ( pendidikan agama dan akhlaq), terutama dalam konsep atau pola mendidik anak-anak pada era modern.

Perspektif Hukum Keluarga (Islam) Dalam Meresponi Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak-anak Di Bawah Umur Di kecamatan Empang kabupaten Sumbawa besar. Secara implisit, bahwasanya persepektif hukum keluarga (Islam) di Indonesia dalam hal ini, sudah sangat jelas dengan berkiblat kepada beberapa landasan legal formal (normatif), seperti: tentang konsep bagaimana pola mendidik serta mengasuh anak sehingga mereka dewasa berdasarkan qur'ani serta beberapa hak dan kewajiban anak baik dalam bidang social, agama, pendidikan, kesehatan dan lain untuk Indonesia, sudah di atur dalam instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 77, Bab XIV pasal 98-106, Pasal 9 UU NO.1 Tahun 1979, pasal 41, 45, 47, UU NO.1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. Sebagai bukti nyata terkait peran serta partisipasi pemerintah dalam upaya terwujudnya rumah tangga bahagia di tengah-tengah masyarakat, maka berdasarkan surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/PW/01/1997/2009, Pemerintah dalam hal ini, di bawah Kementerian agama RI dan KUA sebagai salah satu pihak penyelenggara sudah membuat sebagai program unggulan, yaitu Program *SUSCATIN* (Kursus Calon Pengantin), yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, mengurangi angka perselisihan dan perceraian, KDRT dalam rumah tangga terhadap seluruh anggota keluarga di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke 3, (Bandung: Nuansa Cendekia), 2012
- Akif khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah-keadilan social & humanisasi mulai dari keluarga*, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003).
- Atho'Muzdhar Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di dunia islam modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003)

- Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, *Krisis dan Childs Abuse* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002)
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Cahyadi Takariawan, *Pernak-pernik Rumah tangga Islam-tatanan dan peranannya dalam kehidupan masyarakat*, (Solo: Era intermedia, 2001)
- David Knox, *Choices in Relationships*, (New York: west publishing company, 1998)
- Hendra Akhdiyati dan RoslenyMarliani, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), cet.ke-1
- IKAPI DIY, *Keluarga Peran Dan Tanggung Jawabnya Di Zaman Modern*, 1994.
- Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, DEPAG RI , 2000)
- Khaoruddin Nasution, *HukumPerkawinan* 1, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2004).
- Laila Ahmed, *Women And Gender In Islam-historical roots of a modern debate*, (London: Yale University Press, 1992).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda, 1998)
- Mulyanto Sumardi, *PenelitianAgama*, (Jakarta: sinar Harapan,1982 )
- Shalahuddin hamid, *Hak azazi manusia dalam pespektif Islam*, (Jakarta: Amisco, 2000)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)
- William J. Goode, *The Family*,(sosiologi keluarga), Terj: (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).